



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**Abdurrahman**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Air RT004 RW002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, NIK: 2102032005550003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Joel Andar Simanjuntak, S.H., M.H., dan Candra Sitorus, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum "JNS & Rekan" yang beralamat di Apartemen Menteng Square T.B.O. 55.A. Jl. Mataraman 30E, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register surat kuasa no: 222/SK-X/2022/PN Tbk tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Kasdi Hermanto**, bertempat tinggal di Jl. Setiabudi RT 004 RW 002, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, S.H., M.H., Ridwan, S.H., Rifqi Ibsam, S.H., Nedis Joeni Pandiangan, S.H., dan Yoki Belly Lasen, S.H., yang merupakan Advokat pada Law Office DP. Agus Rosita, S.H., M.H., dan Partners yang beralamat di Batu Lipai No. 133 RT.001 RW.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa no: 329/AV-KH/SK/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register surat kuasa no: 227/SK-X/2022/PN Tbk tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

2. **Tjiok Kik Ling Alias Dharma Prananta**, bertempat tinggal di Jl. Nusantara RT 02 RW 03, Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

3. **Magdalena**, bertempat tinggal di Jl. Nusantara RT 02 RW 03, Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dharma Prananta selaku suaminya berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor: 01/SK/II/2023/PN Tbk tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun, Cq Camat Karimun di Tanjung Balai Karimun (dahulu), Cq Camat Tebing di Tebing Kabupaten Karimun (sekarang), dahulu sebagai Tergugat III/Turut Berbanding/turut termohon Kasasi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Fitriani, S.STP, dan Soni Sandi Roles berdasarkan surat kuasa Nomor: 100/TBG-PEM/X/579/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register surat kuasa no: 233/SK-X/2022/PN Tbk tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perlawanan eksekusi tanggal 03 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 03 Oktober 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Bahwa Terlawan I telah berperkara dengan Terlawan II dan Terlawan III dan IV di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang kemudian telah diputus dengan putusan Pengadilan No 17/PDT.G/2013/PN.TBK yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KRM/1983 tanggal 4 april 1983. Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak Atas Tanah Nomor 09/593/1991 tanggal 02 Januari 1991. Sertifikat Hak Milik 00087 tanggal 11 Oktober 1993 atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah berukuran seluas 19.849 m2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Baru RT 01/RW 03 (dahulu) Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang) Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 00087 tanggal 11 Oktober 1993 atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara/sekarang jalan
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan costal area.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.519.000,- (satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Terlawan II dan Terlawan III mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan telah diputus dengan Nomor putusan: 164/PDT/2014/PT.PBR yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.TBK yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, Terlawan II dan Terlawan III melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus dengan Nomor Putusan 56 K/PDT/2016 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. Tjiok Kik Ling Alias Dharma Pranata, S.Sos Alias Aleng Ampera dan Magdalena tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 164/Pdt/2014/PT.Pbr tanggal 14 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.TBK tanggal 22 Mei 2014 sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KRM/1983 tanggal 4 April 1983 Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak Atas Tanah Nomor 09/593/1991 tanggal 02 Januari 1991. Sertifikat Hak Milik 00087 tanggal 11 Oktober 1993 atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto);

*Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah berukuran seluas 19.849m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Baru RT 01/RW 03 (dahulu) Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang) Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 00087 11 Oktober 1993 atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara/sekarang jalan
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan costal area.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap kali lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan uraian dari kutipan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung tersebut, maka jelas bahwa Terlawan I dan terlawan II dan terlawan III dan Terlawan IV adalah pihak yang berperkara dalam Pengadilan, Adapun obyek sengketa antara terlawan I berhadapan dengan terlawan II dan terlawan III dan Terlawan IV adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana disebut dalam putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016.

Selanjutnya pemohon disebut sebagai pelawan yaitu pelawan terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 oleh Pengadilan

*Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dasar perlawanan sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa pelawan tidak pernah mengetahui adanya sidang pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa perkara antara terlawan I berhadapan dengan Terlawan II dan terlawan III dengan obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara/sekarang jalan
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang *jalan costal area*
2. Bahwa pelawan tidak pernah sebagai pihak dalam perkara antara Terlawan I berhadapan dengan Terlawan II dan Terlawan III dan terlawan IV dengan obyek sengketa yaitu sebidang tanah di Jalan Kampung baru Tebing RT 001 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana disebut dalam putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016, karena itu, perlawanan ini adalah perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ).
3. Bahwa pelawan mengetahui adanya eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 oleh pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas sebidang tanah terletak di Jalan Kampung Baru Tebing RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dari warga masyarakat pemilik tanah yang akan terkena eksekusi yang kenyataannya berbatasan/sebelahan dengan tanah pelawan.
4. Bahwa pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih Kurang 1.500 M2 terletak di Jalan Kampung Baru Tebing RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara 27 Meter berbatas dengan Tanah Kasim ( dahulu ), Sekarang Jalan Kampung Baru Tebing,
  - Sebelah Timur 61 Meter berbatas dengan Tanah Hamid (dahulu), sekarang Tanah Dharma Prananta.
  - Sebelah Selatan 24,60 Meter berbatas dengan Tanah Zainal

*Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman ( dahulu ), sekarang Tanah Dharma Prananta.

- Sebelah Barat 61 meter berbatas dengan Tanah Ilyas Umar / M. Dali ( dahulu ) sekarang Tanah PT. Artha.
- 5. Dari perbatasan yang disebut pada nomor 4, nyatalah bahwa tanah hak pelawan berbatasan dengan sebagian dari tanah obyek sengketa antara terlawan I berhadapan dengan terlawan II dan terlawan III dan terlawan IV Pada Pengadilan Negeri/ Tanjung Balai Karimun/Pengadilan Tinggi Pekan Baru /Mahkamah Agung RI dengan putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016.
- 6. Untuk jelasnya, tanah pelawan yang berbatasan dengan obyek sengketa antara terlawan I berhadapan dengan terlawan II terlawan III dan terlawan IV adalah sebelah timur dan sebelah selatan dari obyek sengketa antara telawan I, Terlawan II terlawan III dan terlawan IV.
- 7. Bahwa pada Tanggal 16 November 2018 bertepatan dengan adanya kegiatan yang pelawan duga sebagai kegiatan awal menuju eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Pelawan melihat sejumlah orang melakukan kegiatan yang mengoperasikan alat ukur tanah yang pelawan duga sebagai kegiatan mengukur tanah yang terletak di Jalan Kampung Baru Tebing RT 001 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang kemudian pelawan ketahui bahwa obyek tanah yang diukur tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan No 17/PDT.G/2013/PN.TBK kemudian diputus Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan No 164/PDT/2014/PT.PBR dan selanjutnya diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No 56 K/Pdt/2016 dan ternyata pengukuran tersebut kena mengena atau terkait dengan tanah hak milik pelawan , yang pada waktu itu tanah obyek sengketa yang diukur tidak memiliki patok batas Tanah dan pada hari itu di pasang Patok Batas. beberapa Waktu kemudian, Pelawan mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun.
- 8. Bahwa pelawan sangat keberatan terhadap eksekusi Putusan Mahkamah Agung No No 56 K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena obyek yang akan dieksekusi tersebut

*Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Perlindungan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN TbK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencakup tanah hak pelawan yang dalam kenyataannya bukan bagian dari tanah obyek sengketa antara terlawan I berhadapan dengan terlawan II dan terlawan III dan terlawan IV sehingga sangat merugikan pelawan.

9. Bahwa pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di Jalan Kampung baru tebing RT 001 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 27 Meter berbatas dengan tanah Kasim (dahulu), sekarang Jalan Kampung Baru Tebing.
- Sebelah Timur 61 Meter berbatas dengan Tanah Hamid (dahulu), sekarang Tanah Dharma Prananta.
- Sebelah Selatan 24,60 Meter berbatas dengan Tanah Zainal Usman (dahulu), sekarang Tanah Dharma Prananta.
- Sebelah Barat 61 meter berbatas dengan Tanah Ilyas Umar / M. Dali (dahulu) sekarang Tanah PT. Artha.

Sebagai juga disebut dalam No 4 surat (huruf miring adalah perbaikan) gugatan perlawanan ini, karena itu berhak memperoleh perlindungan hukum baik dari hukum yang berlaku maupun dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

10. Dengan dasar terurai tersebut maka gugatan perlawanan ini sangat beralasan dikabulkan dan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 layak dan patut dibatalkan setidaknya ditangguhkan.

11. Bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan sosial dan hubungan bertetangga antara sesama warga masyarakat maka layak dan patut jika gugatan perlawanan ini dikabulkan dan dilaksanakan meski ada upaya hukum dari pihak manapun.

Berdasarkan apa yang dipaparkan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berkenan memeriksa gugatan perlawanan ini, memutuskan dan mengabulkan:

1. Menyatakan bahwa sebidang tanah terletak di Jalan Kampung Baru Tebing RT001 RW003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun adalah sah sebagai tanah hak milik pelawan.
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang baik dan benar.
3. Membatalkan eksekusi putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI

*Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau meneguhkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan meski ada upaya hukum dari terlawan I atau II dan terlawan III.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir principal maupun kuasanya masing-masing secara langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, pihak Para Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya terdapat perbaikan pada halaman 5 (lima) angka nomor 1 (satu) dan halaman 7 (tujuh) angka nomor 9 (sembilan) dalam surat perlawanan sebagaimana yang telah ditandai dengan huruf miring sebagai perbaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **NE BIS IN IDEM:**

1. Bahwa Terlawan I Menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, kecuali yang diakui secara Tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa Gugatan Pelawan **Nebis In Idem** sebagaimana syarat-syarat ketentuan Pasal 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata

*Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPdata) yaitu **Nebis In Idem**, syarat – syarat yang dimaksud sebagai berikut:

- **A. Gugatan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;**
  - **B. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap;**
  - **C. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut, telah berakhir dengan tuntas;**
  - **D. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama;**
  - **E. Objek yang digugat sama;**
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah / lahan milik Terlawan I sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt.001 Rw.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang masuk wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai;
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru;
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coastal Area;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan Pelawan adalah Objek yang sama dan Objek tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK;
5. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sesuai permohonan Terlawan I Nomor : 059/AV-KH/SK/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan berdasarkan surat kuasa Nomor : 099/AV-KH/SK/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 tersebut, adapun pihak-pihak Termohon Eksekusi adalah:

**1. TJIOK KIK LING Alias DHARMA PRANANTA, S.SOS Alias ALENG AMPERA ;**

*Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Termohon Eksekusi I ) ;

2. **MAGDALENA ( Termohon Eksekusi II ) ;**

3. **Pemerintah Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun, (dahulu) Cq. Camat Tebing di Tebing - Kabupaten Karimun (sekarang) Propinsi Kepulauan Riau ;

( Turut Termohon Eksekusi ) ;

6. Bahwa Gugatan yang diajukan Pelawan adalah objek sengketa/objek Gugatan yang sama dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga Gugatan Pelawan **Ne bis In Idem** yaitu suatu larangan mengajukan Gugatan untuk yang kedua kalinya dalam Perkara yang sama baik mengenai Subjeknya dan Objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh Pengadilan yang sama;
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana ketentuan tersebut seseorang tidak bisa di Gugat untuk kedua kalinya dalam objek Gugatan Perkara yang sama baik mengenai Subjeknya dan Objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh Pengadilan yang sama, dahulu Kasdi Hermanto (Terlawan I) telah menggugat orang yang menyerobot tanah milik Terlawan I dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan sekarang Kasdi Hermanto sebagai Terlawan I dengan objek yang sama;
8. Bahwa Pelaksanaan azas Nebis In Idem ini ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azas Nebis In Idem dengan baik demi untuk kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;
9. Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagai berikut:
  - A. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara **ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :**
    - a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **09/PDT.G/2019/PN. TBK, tanggal 29 Oktober 2019 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **33/PDT/2020/PT. PBR, tanggal 05 Maret 2020 ;**
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :
- a. Kasdi Hermanto Kalah pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **1/G/2019/PTUN.TPI, tanggal 17 Juli 2019 ;**
- b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai Putusan Perkara Nomor : **186/B/2019/PT. TUN. MDN, tanggal 21 Oktober 2019 ;**
- a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **217.K/TUN/2020, tanggal 15 Juni 2020 ;**
- C. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara KASDI HERMANTO melawan TJIOK KIK LING alias DHARMA PRANATA, S.SOS alias ALENG AMPERA, DKK :
- b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014 ;**
- c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **164/PDT/2014/PT. PBR, tanggal 16 Desember 2014 ;**
- d. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **56 K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016 ;**
10. Bahwa Terlawan I adalah sebagai Pemilik **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087** Bahwa / **Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt.001 Rw.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO**, batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan ;
- Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas : Sungai ;
- Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ;
- Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coastal Area ;

Objek yang sama dan Objek tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) dan telah dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK ;

## LEGAL STANDING PENGGUGAT:

- Bahwa dasar Pelawan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut Pelawan yang mengatakan menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang dibeli dari DEDI PRANTAWAN, tanggal 26 Desember 2016, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 57/593/1998 , tanggal 14 Januari 1998, yang terletak di Jalan Kampung Baru , Kecamatan Tebing , Kabupaten Karimun, sesuai register Kelurahan Tebing Nomor : 619/593/1996, dan register Camat Karimun Nomor : 57/593/1996, dengan ukuran luas  $\pm 1.600$  M2. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas : 27 m : Jalan Kampung Baru ;
  - Sebelah Selatan berbatas : 24,60 m : Tanah Dharma Prananta ;
  - Sebelah Timur berbatas : 61 m : Tanah Dharma Prananta ;
  - Sebelah Barat berbatas : 61 m : Tanah Ilyas Umar / M. Dali ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tegas tentang status Pelawan yang menurut hukum Tidak memiliki **legal standing** yang sah dalam mengajukan Gugatan Perlawanan *aquo* tersebut ;
- Bahwa dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan yang mengatakan menguasai dan mengusai sebidang tanah yang dibeli dari DEDI PRANTAWAN, surat-surat yang berhubungan dengan surat-surat yang diajukan tidak ada menunjukkan bahwa Pelawan sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa Pelaksanaan azaz Nebis In Idem ini ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azaz Nebis In Idem dengan baik

*Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi untuk kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda ;

- a) Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup jelas dan tegas jika diurut secara kronologis dimana Pihak Terlawan I mulai dirugikan kepentingannya sejak bulan Januari tahun 2013, Pelawan (Abdul Rahman) dan warga masyarakat yang lain termasuk ( Tjiok Kik Ling alias Dharma Prananta alias Aleng Ampera / Terlawan II ) ada datang dan melihat serta mengetahui pada saat pelaksanaan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 ;**

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a-quo adalah tanah milik Terlawan I ( KASDI HERMANTO ) sesuai “ **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang masuk wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO ( Terlawan I )** ;  
dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai ;
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ;
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coustal Area ;
3. Bahwa adapun yang menjadi alasan Terlawan I menyatakan sebagai Pemilik yang berhak terhadap tanah/lahan dalam objek sengketa tersebut karena telah memenangkan sidang Perdata disetiap tingkat, adapun bukti-bukti Tergugat sebagai Pemilik yang sah, adalah sebagai berikut :
  - a. Terlawan I telah menang dalam Perkara Perdata pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai

*Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK**, tanggal **22 Mei 2014** ;

- b. Terlawan I telah menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **164/PDT/2014/PT. PBR**, tanggal **16 Desember 2014** ;
- c. Terlawan I telah menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **56 K/PDT/2016**, tanggal **19 April 2016** ;
- d. Sesuai Penetapan Nomor : 1/PEN.PDT/Constatering/2022/PN. TBK. terhadap objek eksekusi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ;
- e. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK ;
4. Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut adalah sebagai berikut:
  - A. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :
    - a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **09/PDT.G/2019/PN. TBK**, tanggal **29 Oktober 2019** ;
    - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **33/PDT/2020/PT. PBR**, tanggal **05 Maret 2020** ;
  - B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :
    - a. Kasdi Hermanto Kalah pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **1/G/2019/PTUN.TPI**, tanggal **17 Juli 2019** ;
    - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai Putusan Perkara Nomor : **186/B/2019/PT. TUN. MDN**, tanggal **21 Oktober 2019**;

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **217.K/TUN/2020, tanggal 15 Juni 2020** ;
- C. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara KASDI HERMANTO melawan TJIOK KIK LING alias DHARMA PRANATA, S.SOS alias ALENG AMPERA , DKK :
- a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor: **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014** ;
- b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor: **164/PDT/2014/PT. PBR, tanggal 16 Desember 2014** ;
- c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor: **56 K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016** ;
5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah/lahan milik Terlawan I, sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** dahulu terletak di Kampung Baru Tebing RT.001 RW.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO** ;
6. Bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa Perkara Perdata sesuai Nomor : 46/PDT.BTH/2022/PN. TBK, tanggal 03 Oktober 2022 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 (NEBIS IN IDEM)** ;
7. Bahwa atas semua sengketa-sengketa dan sidang-sidang yang telah berlalu dan dilalui sejak tahun 2013 sampai sekarang, Terlawan I telah sangat banyak mengalami kerugian baik Material dan Immaterial serta waktu yang cukup lama, karena Gugatan tersebut dengan objek yang sama orang yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan Hukum Tetap (**

*Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



**Inkracht Van Gewijsde ) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 (NEBIS IN IDEM) ;**

8. Bahwa oleh karena itu Terlawan I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A-quo kiranya berkenan* menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Terlawan I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang Amarnya, sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Ne Bis In Idem ;
3. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan Tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) pelaksanaan eksekusi tersebut yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 tersebut ;
3. Menyatakan Sah dan Berharga **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing RT.001 RW.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO (TERLAWAN I)**;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terlawan I memohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya.

*Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terlawan II dan terlawan III mengakui membenarkan dan menerima dalil dalil yang diajukan sebagai dasar perlawanan yang terurai pada surat perlawanannya.
2. Bahwa tanah hak pelawan terletak di jalan Kampung Baru Tebing RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagaimana diurai dalam surat perlawanannya benar berbatasan sempadan dengan tanah terlawan II dan III secara lebih konkrit tanah hak milik terlawan II dan III yang berbatasan dengan tanah pelawan adalah sebagai berikut : luasnya Panjang 80/90 meter x 35 meter. Terletak di jalan Kampung Baru RT 04/RW10 Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun ( dahulu ) sekarang terletak di jalan Kampung Baru RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan batas batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Pasir Pantai, Timur berbatas dengan H.Razali, Selatan berbatas dengan Zubir.S, Barat Berbatas dengan Nasir
3. Benar terlawan II dan III adalah pihak dalam perkara di Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 yaitu sebagai para tergugat/para pembanding/pemohon kasasi sedangkan pelawan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara di Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016.
4. Bahwa sebelum beralih menjadi hak pelawan, tanah tersebut adalah hak milik dari sdr Dedy Prantawan beralamat di Jalan Teluk Air RT 005 /001 Teluk Air, Kecamatan Karimun dan sebelum menjadi milik Dedy Prantawan, tanah tersebut adalah hak dari sdr Nasir beralamat di Jalan Kampung Baru RT 03/04 Kelurahan Tebing, Kabupaten Karimun
5. Karena pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara di Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 maka tidak selayaknya tanah pelawan tercakup dalam eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016
6. Upaya pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 adalah bagian dari Hak Azasi pelawan untuk memperoleh keadilan.
7. Bahwa dengan dasar tersebut terlawan II dan III setuju menunda/membatalkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN TbK*





Menimbang, bahwa Terlawan IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlawan IV adalah pihak dalam perkara yang diputus Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;
2. Benar bahwa amar putusan Mahkamah Agung No : 56 K/Pdt/2016 adalah sebagaimana disebut Pelawan dalam dalil perlawanannya tertulis pada halaman 3 dan 4;
3. Benar bahwa pelawan tidak merupakan pihak dalam perkara di Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 karena itu tidak seharusnya tanah pelawan masuk atau tercakup dalam eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016;
4. Benar bahwa tanah hak pelawan tersebut fakta yang terjadi dilapangan juga turut tereksekusi dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016;
5. Bahwa dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 yang mencakup tanah pelawan, upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung No 56 K/Pdt/2016 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan kami pemerintah tidak dapat menghalangi upaya tersebut yang merupakan salah satu hak warga Negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dimata hukum;
6. Bahwa terlawan IV mengharapakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan adil sehingga konflik sosial yang terjadi terkait bidang tanah tersebut dapat terselesaikan dan terurai dengan baik;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Replik secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam eksepsi:**

**1. Terkait dengan Nebis In Idem**

1. Bahwa Pelawan menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Bahwa Terlawan I mendasarkan eksepsi dengan dasar Nebis In Idem pada perkara perkara yang menurut Terlawan I telah diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa ternyata perkara yang ditunjuk Terlawan I sebagai dasar dari eksepsinya tentang Nebis In Idem adalah perkara perdata dan Perkara

*Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



Tata Usaha Negara seperti yang ditulis pada Nomor 9 A.B.dan C. Tetapi, itu bukan perkara perlawanan terhadap eksekusi yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan .

4. Bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara Ini, perkara dengan No. 46/BTH/2022/PN.TBK sebagai satu satunya perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan dan menarik Terlawan I, II, III dan IV sebagai pihak.
5. Bahwa perkara perdata dengan materi perkara/pokok perkara yaitu gugatan hak milik ( Sengketa Hak Milik ) atau Perbuatan Melawan Hukum tidaklah sama dengan materi perkara perlawanan eksekusi. Demikian pula perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah sama dengan materi perkara Pengadilan Negeri perdata. Karena itu, perkara pada Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ada Nebis In Idem untuk perkara perlawanan pihak ketiga ini. Hal yang sama juga berlaku terhadap perkara di PTUN/PTTUN dan perkara yang diputus Mahkamah Agung untuk masing - masing perkara perdata atau perkara TUN tersebut.
6. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 56.K/Pdt/2016 bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan subyek dan obyek yang sama atau bukan mengajukan gugat perdata dengan materi perkara Hak Milik.
7. Dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 56.K/Pdt/2016, Pelawan tidak masuk sebagai pihak dan tanah hak milik Pelawan tidak merupakan bagian dari obyek perkara dalam Putusan M.A No. 56.K/Pdt/2016. Karena itu perlawanan Pelawan disebut sebagai perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet ).
8. Bahwa dasar dari perlawanan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang lokasi, ukuran dan batas batasnya telah dikemukakan pada posita Nomor 4 (halaman 5) surat perlawanan. Ternyata sebidang tanah hak milik Pelawan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari obyek eksekusi Putusan M A No. 56.K/Pdt/2016 Padahal Pelawan tidak pihak dalam perkara tersebut.

Dari uraian - uraian pada No. 1 s/d No. 8 tersebut diketahui **pertama**, bahwa perkara yang dirujuk Terlawan I untuk menyatakan adanya **Nebis In Idem**, bukanlah perkara yang sejenis dengan perlawanan pihak ketiga yang sedang diperiksa ini. Pada jawaban Terlawan I, tidak disebut putusan pengadilan yang materinya sama dengan perlawanan yang diajukan

*Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



Pelawan. **Kedua, subyek pihak** dalam perkara perlawanan ini, tidak sama dengan subyek dalam perkara perdata atau perkara TUN yang disebut Terlawan I. **Ketiga**, materi perkara dalam perlawanan pihak ketiga tidak sama dengan materi perkara pada perkara perdata dan atau PTUN yang ditunjuk oleh Terlawan I. Dengan demikian, jelaslah bahwa perlawanan Pelawan tidak masuk dalam katagori Nebis In Idem.

## **II. Terkait dengan Legal Standing**

1. Bahwa pernyataan Terlawan I yang menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan eksekusi, adalah pernyataan - pernyataan konklusif tanpa dasar dan bahkan keliru.
2. Bahwa pernyataan Terlawan I tentang tidak ada legal standing Pelawan didasarkan pada pendapat Terlawan I yang isinya menyatakan bahwa pada surat - surat yang diajukan, tidak ada menunjukkan bahwa Pelawan sebagai pemilik tanah. Pendapat Terlawan I tersebut sangat berlebihan dan tidak tepat, karena tahapan pemeriksaan perkara ini baru pada tahapan jawab-jawab, belum tahapan Pembuktian. Karena itu, Pelawan belum saatnya mengajukan bukti surat - surat. Sehingga pendapat Terlawan I tentang tidak adanya legal standing Pelawan dalam mengajukan perlawanan eksekusi ini, adalah pendapat yang tidak ada dasar. Karenanya harus ditolak atau disingkirkan.
3. Bahwa pada bagian ulasan Terlawan I tentang Legal standing, dipaparkan pernyataan yang tidak terkait dengan Legal standing seperti yang dimaksud Terlawan I. Terhadap pernyataan seperti itu, Pelawan menyatakan, menolak pernyataan tersebut. Pernyataan Terlawan I yang Pelawan tunjuk adalah pernyataan Terlawan I pada kolom Legal Standing pada halaman 6 **dibagian d** dan **dibawahnya**.
4. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Putusan M A No 56.K/Pdt/2016 didasarkan pemilikan sebidang tanah yang lokasi, ukuran dan batas batasnya telah dikemukakan pada posita Nomor 4 ( halaman 5 ) surat perlawanan. Tanah dimaksud, diperoleh secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam eksekusi Putusan M A No 56.K/Pdt/2016, ternyata sebidang tanah hak milik Pelawan yang sudah disebut, dimasukkan sebagai bagian dari obyek eksekusi. Padahal Pelawan bukan sebagai pihak dan tanah tersebut bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara yang diputus M A No 56.K/Pdt/2016. Karena itu, Pelawan memiliki dasar dan legalitas yang kuat untuk

*Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN TbK*



mengajukan perlawanan.

5. Bahwa sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang bukan bagian dari obyek perkara tetapi masuk dalam eksekusi akibatnya Pelawan sangat dirugikan. Karena itu, Pelawan mempunyai hak mengajukan perlawanan eksekusi. Berdasarkan yang seluruh terurai pada Angka Romawi **I dan II**. Maka jelaslah bahwa eksepsi Terlawan I sangat tidak berdasar. Baik eksepsi dengan dasar Nebis In Idem maupun dengan dasar legal standing yang digunakan Terlawan I, tidak berpijak pada dogma atau ajaran serta tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Karena itu mohon majelis Hakim berkenan menyingkirkan dan atau menolak eksepsi Terlawan I tersebut.

## **Dalam pokok Perkara terlawan I**

1. Bahwa hal hal yang terurai dalam Replik Pelawan terhadap eksepsi Terlawan I, kami nyatakan sebagai bagian dari Replik pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Pelawan menolak dalil Terlawan I pada pokok perkara ini, untuk seluruhnya.
3. Bahwa pengakuan Terlawan I sebagai pemilik hak atas tanah bersertifikat Hak milik No 00087 adalah pengakuan yang tidak didasarkan pada Perolehan Hak atas tanah yang sesuai dengan hukum.
4. Perolehan Terlawan I atas tanah bersertifikat 00087 telah dinyatakan secara berulang oleh oknum yang bernama Abu Monong yaitu bahwa Abu Monong tidak memiliki tanah di lokasi yang ditunjuk Terlawan I sebagai tanah bersertifikat 00087 dan tidak pernah menjual tanah bersertifikat 00087 kepada Terlawan I. Bahwa dengan demikian, pengakuan Terlawan I atas tanah bersertifikat 00087 tidak sesuai hukum alias cacat.
5. Bahwa baik pada putusan M.A. No 56.K/Pdt/2016 maupun pada sertifikat yang menyebut batas batasnya, ternyata sangat abstrak dan jika dicocokkan di lapangan. Kenyataannya adalah tidak ada patok yang sudah terpasang Ketika proses sertifikasi dan tidak ada kesepakatan pihak sepadan/berbatasan.
6. Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas putusan Mahkamah Agung No 56.K/Pdt/2016 bukanlah eksekusi yang sesuai hukum melainkan eksekusi yang mengandung cacat proes dan prosedur karena :

*Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



**Pertama**, Pelawan melakukan perlawanan terhadap eksekusi sebagai perlawanan Pihak Ketiga dan proses pemeriksaan terhadap perlawanan masih berlangsung. Selain itu, Pelawan telah mengajukan keberatan tertulis. Tetapi semua hal itu, tidak diindahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, eksekusi dilakukan. Menurut Pedoman pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan Mahkamah Agung, seharusnya pelaksanaan eksekusi ditunda hingga adanya putusan bersifat tetap terhadap perlawanan pihak ketiga tersebut.

**Kedua**, praktek yang dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bertentangan dengan hukum yaitu kegiatan constatering yang berarti, antara luas tanah dan batas batas yang tertulis dalam Putusan M A No 56.K/Pdt/2016 berserta yang tertulis dalam sertifikat 00087 dicocokkan dengan kenyataan patok - patok yang sudah terpasang. Tetapi kenyataannya, praktek yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak demikian, melainkan pengembalian batas. Karena tidak ada patok yang sudah terpasang ketika proses penerbitan sertifikat, maka yang terjadi adalah hal - hal yang bertentangan dengan hukum yaitu luas yang tertulis dalam sertifikat yang menentukan lokasi patok. Dengan kata lain, luas mencari patok. Akibatnya, tanah Pelawan secara sewenang wenang dimasukkan dalam luas yang diklaim Terlawan I dalam sertifikat 00087. Kegiatan constatering seperti itu, bertentangan dengan maksud dan tujuan constatering itu sendiri.

**Ketiga**, bahwa dalam perbincangan pada tahap Mediasi atas perkara perlawanan ini, Kuasa Hukum Terlawan I menyatakan bahwa Abu Monong tidak memiliki tanah pada lokasi yang ditunjuk bersertifikat 00087. Penyebutan nama Abu Monong, menurut Kuasa Hukum Terlawan I adalah pinjam nama. Pernyataan ini mengungkap banyak implikasi Luas antara lain : **1/** bahwa pengakuan Terlawan I tentang perolehan hak atas tanah yang ditunjuk sertifikat 00087, tidak sesuai kenyataan. **2/** Penguasaan fisikatas tanah bersertifikat 00087 Terlawan I, berdasarkan kenyataan tidak pernah terjadi. **3/** Penguasaan secara juridis oleh Terlawan I atas tanah tersebut tidak pernah tercatat dalam daftar desa/kecamatan. **4/** Kewajiban bayar pajak atas tanah tersebut ternyata tidak pernah tertunaikan oleh Terlawan I melainkan oleh pihak Terlawan II. **5/** Patok batas tanah dalam proses terbitnya sertifikat Hak Milik No

*Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN TbK*





00087 tidak pernah terpasang. 6/ pada Badan Pertanahan Tanjung Balai Karimun tidak terdapat bukti bukti perolehan Terlawan I atas tanah padahal seharusnya ada dalam warkah sebagai dasar terbitnya sertifikat 00087.

Dengan dasar itu, kami nyatakan bahwa sertifikat 00087 mengandung cacat administrasi dan cacat hukum. Karenannya, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memiliki sebidang tanah.

7. Dalil Terlawan I yang menyatakan bahwa Terlawan I memiliki sebidang tanah dengan sertifikat 00087 sebagaimana disebut di nomor 2 (dua) pada Pokok Perkara yang didasarkan pada Putusan Pengadilan sebagaimana disebut di nomor 3 a.b.c.d. dan di nomor 4.a.b.c. adalah dalil yang mengdung banyak persoalan. Sertifikat dan putusan Pengadilan yang disebut Terlawan I, bukanlah surat yang secara eksklusif absolut menjelaskan tentang keabsahan mutlak penguasaan atau pemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai hak milik Terlawan I. Karena ternyata, luas yang tertulis pada sertifikat 00087 tidak sama dengan 2 (dua) surat perolehan yang diajukan Terlawan I sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Ada permasalahan mendasar yaitu ketidakcocokan total luas yang disebut dalam dua surat sebagai bukti tersebut dan total luas pada sertifikat 00087.

Pada Amar Putusan M A No 56.K/Pdt/2016. Nomor 2 yang dinyatakan sah adalah Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KRM/1983 dan Surat Keterangan Tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor 09/593/1991. Pada masing masing surat disebut angka luas tanah. Pada persidangan di PTUN dengan perkara No : 1/G/2019/PTUN.TPI, Terlawan I ( pada PTUN sebagai tergugat intervensi ) menyerahkan bukti dua surat Surat Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KRM/1983 luas 8.000 M2 dan Surat Keterangan Tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor 09/593/1991 luas 4.800 M2. Jadi luas total yang disahkan oleh putusan MA No 56.K/Pdt/2016. Adalah 12.800 M2. Tetapi, Amar Putusan M A. No 56.K/Pdt/2016. Pada Nomor 3 disebut luas tanah yang tertera dalam sertifikat 00087 adalah 19.849 M2.

Jika dibuat hitungan kurang maka akan diketahui ada selisih yaitu 19.849 M2 dikurangi dengan 12.800. M2 didapat selisih 7049 M2. Masalah yang timbul ialah darimana asal tanah yang 7049 M2 itu ? karena tidak ada penjelasan tentang hal ini baik dalam Putusan

*Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perdata maupun maupun dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, keduanya sudah dikutip, maka kepemilikan Terlawan I dengan dalil yang didasarkan pada putusan MA No 56.K/Pdt/2016 adalah klaim kepemilikan dengan dalil yang tidak legitimate dan tidak dapat dipertahankan.

8. Demikian pula, dalil klaim kepemilikan Terlawan I yang didasarkan pada Putusan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 9/Pdt.G/2019/PN.Tbk dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 33./Pdt /2020/ PT.PBR adalah dalil yang tidak sah karena pada putusan pengadilan No 9/Pdt.G/2019/PN.Tbk terdapat kesalahan **Fatal dan Nyata** yaitu penyebutan dan penyamaan subyek bernama Dedy Perantauan sebagai Aleng Ampera. Padahal subyek Bernama Dedy Perantauan beda dengan subyek dengan panggilan Aleng Ampera. Subyek yang bernama Tjiok Kik Ling alias Dharma Prananta adalah subyek yang dalam keseharian sering dipanggil dengan Aleng Ampera. Sedangkan Dedy Perantuan adalah nama dari subyek lain. Pelawan membeli tanah yang Pelawan sebut dalam pada posita nomor 4 Surat perlawanan, dari Dedy Perantauan. Karena kesalahan fatal dan nyata itu, maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 9/Pdt.G/2019/PN.Tbk cacat hukum. Karenanya tidak layak digunakan sebagai dasar untuk klaim pemilikan.
9. Selanjutnya, Dalil Terlawan I yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Khususnya PT TUN No 186/B/2019/PT TUN.MDN dan Putusan M A No 217.K/TUN/2020 tidak dapat dibenarkan **karena**, perihal yang dibahas oleh PT TUN dalam menentukan Legal Standing Pelawan ( pada saat di PT.TUN, Pelawan sebagai terbanding ) adalah dari segi waktu terbitnya sertifikat 00087 dihadapkan dengan saat pembelian tanah oleh Pelawan. Karena yang lebih dahulu terjadi adalah penerbitan sertifikat 00087. Maka Hakim PT-PTUN mendefinisikan bahwa Pelawan tidak memiliki legal standing menggugat sertifikat 00087 tetapi memiliki hubungan perdata dengan penjual yaitu Dedy Perantauan. **Hal kedua yang** dibahas PT-PTUN adalah putusan pengadilan perdata berkaitan dengan perkara antara Terlawan I Versus Terlawan II, III dan IV. Meski berdasarkan putusan ini Terlawan I berada pada posisi dimenangkan, tetapi secara faktual, putusan tersebut mengandung banyak persoalan **antara lain pertama**, berkaitan dengan luas yang diklaim dan yang dibuktikan dalam sidang, tidak sesuai

*Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tertulis dalam sertifikat 00087. **Kedua**, tidak adanya patok terpasang Ketika proses sertifikasi sehingga Ketika Putusan M A No 56.K/Pdt/2016 akan dilaksanakan terjadilah kegiatan penentuan letak patok batas secara sewenang wenang dan ber-imbis pada masuknya tanah hak milik Pelawan kedalam obyek eksekusi. Padahal tidak semestinya demikian. Jika mengikuti luas tanah yang diperoleh dan disahkan oleh putusan MA. No 56.K/Pdt/2016. Tersebut, tanah hak milik Pelawan tidak akan masuk dalam cakupan luas yang disebut dalam sertifikat 00087.

10. Dalil Terlawan I yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik Terlawan I tidaklah benar. Yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak milik Pelawan yang bukan sebagai obyek sengketa dalam putusan M A No 56.K/Pdt/2016. Tetapi kemudian masuk menjadi bagian dari obyek tereksekusi padahal Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan bukan sebagai bagian dari obyek sengketa perkara yang diputus oleh M A dengan Putusan No. 56.K/Pdt/2016 .
11. Dalil Terlawan I pada pokok perkara No 6 ( halaman 8 eksepsi dan jawaban terlawan I) yang menyatakan bahwa perkara No 17/pdt.G/2013/PN.TBK telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 4 November 2022 adalah dalil yang sangat keliru. Bahwa amar Putusan No 17/pdt.G/2013/PN.TBK adalah amar putusan declaratoir dan tidak ada perintah untuk penyerahan dan pengosongan obyek sengketa. Karena itu, amar putusan tersebut non executable.
12. Bahwa dalil Terlawan I pada pokok perkara Nomor 7 adalah dalil yang tidak relevan dalam perkara perlawanan ini. Dalil tersebut terkait dengan pembayaran Terlawan I atas beban yang harus ditanggungnya. Hal demikian itu merupakan konskewensi dari adanya ketidakjelasan yang rumit atas klaim hak Terlawan I atas tanah yang tidak diperolehnya secara sesuai hukum yang berlaku.

## Replik terhadap terlawan II, III dan IV.

1. Membaca jawaban - jawaban Terlawan II, III dan IV pelawan berpendapat bahwa Terlawan II, III dan IV, tidak menyanggah gugat perlawanan Pelawan, tidak menyanggah perlawanan pelawan tetapi membenarkan dan memperkuat perlawanan Pelawan.
2. Bahwa jawaban - jawaban Terlawan II, III dan IV akan menjadi bagian

*Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



dari kunci pembuka pintu kebenaran yang disembunyikan terkait dengan penguasaan Terlawan I atas sebidang tanah yang disebutnya bersertifikat 00087.

3. Bahwa sikap jelas dan tegas Terlawan II dan III membenarkan bahwa terlawan II dan III adalah sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah hak milik Pelawan dan rupanya, tanah Pelawan dimasukkan dalam obyek yang dieksekusi Putusan M A No. 56.K/Pdt/2016. Sikap tegas ini akan makin mantap dengan dipaparkan data dukung.
4. Bahwa sikap jelas dan tegas Terlawan IV, sebagai yang mewakili pemerintah, yang membenarkan upaya Pelawan mendapatkan keadilan melalui Pengadilan, memperlihatkan adanya perekaman oleh apapratur negara terkait dengan praktek ketidakadilan yang dirasakan warga masyarakat antara lain Pelawan, terkait dengan penguasaan Terlawan I atas tanah yang diakui sebagai hak milik dengan sertifikat 00087.
5. Bahwa sikap tegas Terlawan IV adalah sikap, yang memang demikianlah, semestinya dan akan lebih tampak sebagai representasi Negara yang melindungi warganya, jika sikap tegas tersebut diiringi dengan pemaparan fakta upaya pemerintah dalam mengadminsitrasi permasalahan tanah dilingkungan wilayah pemeritahan terlawan IV sebagai langkah penting untuk membongkar praktek yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh oknum yang terindikasi sebagai mafia pertanahan.

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan Duplik secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **NE BIS IN IDEM :**

1. Bahwa Duplik Terlawan I tetap pada Eksepsi dan Jawaban Terlawan I, Duplik Terlawan I adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Terlawan I ;
2. Bahwa Terlawan I Menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Pelawan dan dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, kecuali yang diakui secara Tegas dan benar oleh Terlawan I ;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Pelawan **Nebis In Idem** sebagaimana syarat-syarat ketentuan Pasal 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu **Nebis In Idem** , syarat - syarat yang dimaksud sebagai berikut :

- **A. Gugatan sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;**

*Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **B. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap ;**
  - **C. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut, telah berakhir dengan tuntas ;**
  - **D. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama ;**
  - **E. Objek yang digugat sama ;**
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana ketentuan tersebut seseorang tidak bisa di Gugat untuk kedua kalinya dalam objek Gugatan Perkara yang sama baik mengenai Subjeknya dan Objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh Pengadilan yang sama, dahulu Kasdi Hermanto (Terlawan I) telah menggugat orang yang menyerobot tanah milik Terlawan I dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan sekarang Kasdi Hermanto sebagai Terlawan I dengan objek yang sama ;
5. Bahwa Pelaksanaan azas Nebis In Idem ini ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azas Nebis In Idem dengan baik demi untuk kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda ;
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah / lahan milik Terlawan I sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt.001 Rw.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang masuk wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai ;
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ;
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coastal Area ;
7. Bahwa Gugatan yang diajukan Pelawan adalah Objek yang sama dan Objek tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitia Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

*Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK ;

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sesuai permohonan Terlawan I Nomor : 059/AV-KH/SK/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan berdasarkan surat kuasa Nomor : 099/AV-KH/SK/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 tersebut, adapun pihak-pihak Termohon Eksekusi adalah :

1. **TJIOK KIK LING Alias DHARMA PRANANTA, S.SOS Alias ALENG AMPERA ;**

**( Termohon Eksekusi I ) ;**

2. **MAGDALENA ( Termohon Eksekusi II ) ;**

3. **Pemerintah Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun, (dahulu) Cq. Camat Tebing di Tebing - Kabupaten Karimun (sekarang) Propinsi Kepulauan Riau;

**( Turut Termohon Eksekusi ) ;**

9. Bahwa Gugatan yang diajukan Pelawan adalah objek sengketa/objek Gugatan yang sama dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga Gugatan Pelawan **Ne bis In Idem** yaitu suatu larangan mengajukan Gugatan untuk yang kedua kalinya dalam Perkara yang sama baik mengenai Subjeknya dan Objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh Pengadilan yang sama ;

10. Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :

a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **09/PDT.G/2019/PN. TBK, tanggal 29 Oktober 2019 ;**

b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **33/PDT/2020/PT. PBR, tanggal 05 Maret 2020 ;**

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :

*Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kasdi Hermanto Kalah pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **1/G/2019/PTUN.TPI, tanggal 17 Juli 2019 ;**
  - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai Putusan Perkara Nomor : **186/B/2019/PT. TUN. MDN, tanggal 21 Oktober 2019 ;**
  - c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor : **217.K/TUN/2020, tanggal 15 Juni 2020 ;**
  - C. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara KASDI HERMANTO melawan TJIOK KIK LING alias DHARMA PRANATA, S.SOS alias ALENG AMPERA , DKK :
    - a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014 ;**
    - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **164/PDT/2014/PT. PBR, tanggal 16 Desember 2014 ;**
    - c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara No: **56 K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016;**
  11. Bahwa Terlawan I adalah sebagai Pemilik **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 Bahwa / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt.001 Rw.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO**, batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan ;
    - Sebelah Selatan berbatas : Sungai ;
    - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ;
    - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coustal Area ;
- Objek yang sama dan Objek tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) dan telah dilaksanakan Eksekusi pada

*Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK ;

## LEGAL STANDING PENGUGAT :

- a. Bahwa Duplik Terlawan I tetap pada Eksepsi dan Jawaban Terlawan I, Duplik Terlawan I adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Terlawan I ;
- b. Bahwa dasar Pelawan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai Pelawan yang mengatakan menguasai dan mengusai sebidang tanah yang dibeli dari DEDI PRANTAWAN, tanggal 26 Desember 2016, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 57/593/1998 , tanggal 14 Januari 1998, yang terletak di Jalan Kampung Baru , Kecamatan Tebing , Kabupaten Karimun, sesuai register Kelurahan Tebing Nomor : 619/593/1996, dan register Camat Karimun Nomor : 57/593/1996, dengan ukuran luas  $\pm 1.600$  M2. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas : 27 m : Jalan Kampung Baru ;
  - Sebelah Selatan berbatas : 24,60 m : Tanah Dharma Prananta ;
  - Sebelah Timur berbatas : 61 m : Tanah Dharma Prananta ;
  - Sebelah Barat berbatas : 61 m : Tanah Ilyas Umar / M. Dali ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tegas tentang status Pelawan yang menurut hukum Tidak memiliki **legal standing** yang sah dalam mengajukan Gugatan Perlawanan *aquo* tersebut ;
- d. Bahwa Pelaksanaan azaz Nebis In Idem ini ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azaz Nebis In Idem dengan baik demi untuk kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian Duplik tersebut diatas, cukup jelas dan tegas jika diurut secara kronologis dimana Pihak Terlawan I mulai dirugikan kepentingannya sejak bulan Januari tahun 2013, Pelawan (Abdul Rahman) dan warga masyarakat yang lain termasuk ( Tjiok Kik Ling alias Dharma Prananta alias Aleng Ampera / Terlawan II ) ada datang dan

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat serta mengetahui pada saat pelaksanaan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Putusan Perkara Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Duplik Terlawan I tetap pada Eksepsi dan Jawaban Terlawan I, Duplik Terlawan I adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Terlawan I ;
2. Bahwa Terlawan I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Pelawan dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Terlawan I ;
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a-quo adalah tanah milik Terlawan I ( KASDI HERMANTO ) sesuai " **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dahulu terletak di Kampung Baru Tebing Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang masuk wilayah Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO ( Terlawan I )** ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatas : Sungai ;
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ;
  - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan Coustal Area ;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan Terlawan I menyatakan sebagai Pemilik yang berhak terhadap tanah/lahan dalam objek sengketa tersebut karena telah memenangkan sidang Perdata disetiap tingkat, adapun bukti-bukti Tergugat sebagai Pemilik yang sah, adalah sebagai berikut :
    - a) Terlawan I telah menang dalam Perkara Perdata pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014 ;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terlawan I telah menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **164/PDT/2014/PT. PBR, tanggal 16 Desember 2014 ;**
  - c) Terlawan I telah menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **56 K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016 ;**
  - d) Sesuai Penetapan Nomor : 1/PEN.PDT/Constatering/2022/PN. TBK. terhadap objek eksekusi pada hari selasa tanggal 20 September 2022;
  - e) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Penetapan Nomor : 7/PDT.EKS/2018/PN. TBK JO. Nomor : 56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK ;
5. Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut adalah sebagai berikut :
- A. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :
    - a. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **09/PDT.G/2019/PN. TBK, tanggal 29 Oktober 2019 ;**
    - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **33/PDT/2020/PT. PBR, tanggal 05 Maret 2020 ;**
  - B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ABDURRAHMAN melawan KASDI HERMANTO :
    - a. Kasdi Hermanto Kalah pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **1/G/2019/PTUN.TPI, tanggal 17 Juli 2019 ;**
    - b. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai Putusan Perkara Nomor : **186/B/2019/PT. TUN. MDN, tanggal 21 Oktober 2019 ;**
    - c. Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **217.K/TUN/2020, tanggal 15 Juni 2020 ;**

*Halaman 33 dari 64 Putusan Perdana Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara KASDI HERMANTO melawan TJIOK KIK LING alias DHARMA PRANATA, S.SOS alias ALENG AMPERA, DKK :
- Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai Putusan Perkara Nomor : **17/PDT.G/2013/PN. TBK, tanggal 22 Mei 2014 ;**
  - Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Putusan Perkara Nomor : **164/PDT/2014/PT. PBR, tanggal 16 Desember 2014 ;**
  - Kasdi Hermanto menang pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara Nomor : **56 K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016 ;**
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah/lahan milik Terlawan I, sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00087 / Tebing, tanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 709/92/R, tanggal 13 Juni 1992, seluas 19.849 M2** dahulu terletak di Kampung Baru Tebing RT.001 RW.003 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atas nama **KASDI HERMANTO ;**
7. Bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa Perkara Perdata sesuai Nomor : 46/PDT.BTH/2022/PN. TBK, tanggal 03 Oktober 2022 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) Putusan Perkara Nomor : **56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 (NEBIS IN IDEM) ;**
8. Bahwa atas semua sengketa-sengketa dan sidang-sidang yang telah berlalu dan dilalui sejak tahun 2013 sampai **sekarang**, Terlawan I telah sangat banyak mengalami kerugian baik Material dan Immaterial serta waktu yang cukup lama, karena Gugatan tersebut dengan objek yang sama orang yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), Putusan Perkara Perkara Nomor : **56K/PDT/2016 JO. Nomor : 164/PDT/2014/PT. PBR JO. Nomor : 17/PDT.G/2013/PN. TBK yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2022 (NEBIS IN IDEM) ;**

*Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana ketentuan tersebut seseorang tidak bisa di Gugat untuk kedua kalinya dalam objek Gugatan Perkara yang sama baik mengenai Subjeknya dan Objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh Pengadilan yang sama, dahulu Kasdi Hermanto (Terlawan I) telah menggugat orang yang menyerobot tanah milik Terlawan I dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan sekarang Kasdi Hermanto sebagai Terlawan I dengan objek yang sama ;
10. Bahwa Pelaksanaan azas Nebis In Idem ini ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azas Nebis In Idem dengan baik demi untuk kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda ;
11. Bahwa oleh karena itu Terlawan I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A-quo kiranya berkenan* menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan Duplik secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Replik pelawan lebih banyak diarahkan kepada terlawan I. Menurut terlawan II dan III, memang sudah selayaknya demikian. Sedangkan yang ditujukan kepada terlawan II dan III hanyalah merupakan tanggapan yang menghargai dan mengajukan harapan, karena terlawan II dan III mengemukakan kebenaran sesuai fakta.
2. Terlawan II dan III akan memaparkan bukti bukti yang diperlukan guna untuk menemukan kebenaran dalam perkara ini.
3. Sebagai pihak terekskusi, terlawan II dan III, berharap bahwa pemeriksaan perkara dalam pengadilan ini akan membuka tabir ketidak benaran dan ketidak adilan, baik dalam proses pemeriksaan perkara yang sudah diputus pada sidang sidang pengadilan dan dalam menjalankan pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 04 November 2022 yang lalu , hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :
  - a. Dalam acara sita eksekusi tanggal 16 November 2018 , tidak ada patok dan pada hari itu baru dipasang patok yang ditunjuk oleh Prinsipal dan diukur oleh pihak BPN ( Badan Pertahanan Nasional ) Kabupaten Karimun

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk



b. Dalam acara Konstatering 20 september 2022 , pihak BPN Kab Karimun mengartikannya dengan pengembalian Batas sehingga potok-patok Batas tanah yang dipasang pada acara sita eksekusi tanggal 16 Nopember 2018 diabaikan dan di tunjuklah oleh kuasa hukum dengan patok – patok baru dengan kayu – kayu kecil dan diukur oleh pihak BPN Kab Karimun

c. Dalam Acara Eksekusi Tanggal 04 Nopember 2022 , pihak Kuasa Hukum menunjuk lagi patok – patok lainnya dan diukur lagi oleh pihak BPN Kab Karimun dan pada hari itu juga barulah dipasang patok patok permanen dan tanpa mengindahkan apakah telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No 56.K/Pdt/2016 dan langsung juru sita dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memerintahkan mengosongkan apa yang di jumpai didalam lahan tereksekusi dengan dalih perintah ketua Pengadilan Negeri dengan menggunakan alat berat ( Eskavator ) yang telah disiapkan terlebih dahulu tanpa mengindahkan komplain dan kuasa Hukum Kami , dan merusak propertis yang kami miliki yaitu lebih kurang 200.000 buah batu bata merah yang ada disitu.

Yang jelas Batas – batas lahan tidak sesuai dengan Keputusan MA No 56.K/Pdt/2016 , adanya perlawanan dari pihak ketiga , yaitu pihak Abdurrahman dan pihak Abu bin Monong , hasil pengukuran dari BPN belum keluar pada hari itu ,pihak juru sita dan panitera pengadilan dengan jelas mengatakan bahwa yang kami sita seluas 19.849 M2 , bagaimana hasil pengukuran belum keluar, juru sita dan Panitera tahu seluas 19.849 m2 ? Serta batas – batas tanah tereksekusi tidak sesuai dengan batas – batas tanah yang di putuskan oleh Mahkamah Agung No 56.K/Pdt/2016

Pertanyaan Kami, apa boleh suatu tanah yang masih dalam proses Eksekusi diadakan pengukuran kembali ( Pengembalian Batas ) ?

4. Putusan MA No 56.K/Pdt/2016 adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara : antara lain

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KRM/1983, Tanggal 4 April 1983 , Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak Nomor 09/593/1991 tanggal 02 Januari 1991 , sertifikat Hak Milik 00087 tanggal 11 Oktober 1983 atas nama Penggugat ( Kasdi Hermanto )

*Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



3. Menyatakan Tergugat 1 , Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah yang berukuran seluas 19.849 M2 ( Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh Sembilan meter persegi ) yang terletak di Kampung Baru RT 01 RW 03( dahulu ) Kelurahan Tebing , Kecamatan Karimun , Kabupaten Kepulauan Riau ( sekarang ) Kelurahan tebing , Kecamatan Tebing , Kabupaten Karimun berdasarkan sertifikat Hak Milik 00087 tanggal 11 Oktober 1993 atas nama penggugat ( Kasdi Hermanto) dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara / sekarang Jalan
  - Sebelah selatan berbatas : Sungai.
  - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru – guru
  - Sebelah Timur berbatas : Laut / sekarang jalan contal area.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada penggugat
6. Dst

Jika ditarik benang merah antara Isi Keputusan Mahkamah Agung dengan Pelaksanaan Eksekusi terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Pada poin No 2 ada 3 surat yang disahkan oleh MA yaitu :
  1. Akta Jual Beli No 14 / PPAT/KRM/1983 Tanggal 4 April 1983 seluas 8.000 m2
  2. Surat Keterangan Tanah No 09/593/1991 Tanggal 02 Januari 1991 seluas 4.800 m2
  3. Sertifikat Hak Milik No 00087 Tanggal 11 Oktober 1993 seluas 19.849 m2
- b. Sedangkan pada poin no 4 , menetapkan penggugat sebagai pemilik sebidang tanah seluas 19.849 M2 sesuai dengan SHM 00087 Tanggal 11 Oktober 1993 .( yang digunakan sebagai dasar Eksekusi), mengapa tidak menggunakan ke 3 ( tiga ) surat yang di sah kan pada poin a menjadi dasar eksekusi ?
- c. Jika Hanya SHM 00087 , menjadi dasar eksekusi , apakah artinya Akta Jual beli no 14/PPAT/KRM/1983 Tanggal 4 April 1983 seluas 8.000 m2 dan Surat Keterangan Tanah No 09/593/1991 Tanggal 02 Januari 1991 seluas 4.800 m2 sebagai warkah penerbitan SHM 00087 ?

*Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



Jika hal ini benar adanya maka secara kumulatif , luas tanahnya Cuma 8.000 m<sup>2</sup> ditambah 4,800 m<sup>2</sup> menjadi 12.800 m<sup>2</sup> .

5. Pada Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 04 Nopember 2022 , batas – batas sempadan tanah sama sekali tidak sesuai dengan Keputusan MA No 56.K/Pdt/2016 , baik batas – batas sebelah Utara , sebelah Barat maupun Sebelah Timur , akan tetapi tidak menghiraukan permintaan kami bahwa Eksekusi harus sesuai dengan Keputusan MA , Juru Sita dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tetap melaksanakannya
6. Anehnya lagi Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia , pada hari eksekusi , sudah disiapkan oleh pemohon eksekusi , patok – patok baru , Plang Eksekusi , Alat Berat dan beberapa pekerja , seolah – olah eksekusi hari itu “ Harus Dilaksanakan “ dan pihak ke tiga sudah dikasih waktu “ Panggung” untuk bicara dan perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga masih berlangsung , hal ini sama sekali tidak dihiraukan oleh Para “ Eksekutor “ dengan “ gagah “ menghancurkan apa pun yang dijumpai di lahan eksekusi , Pagar dirusak , Properti di hancurkan ,
7. Semoga keadilan yang didambakan semua pihak dapat tercapai dalam sidang ini

Menimbang, bahwa Terlawan IV telah mengajukan Duplik secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemerintah Kecamatan Tebing sebagai salah satu bagian wilayah administrasi dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan wajib patuh pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan poin diatas, Terlawan IV patuh terhadap pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan berdasarkan Putuhan Mahkamah Agung No. 56 K/Pdt/2016;
3. Pemerintah Kecamatan selaku Terlawan IV menyatakan bahwa demi perlindungan setiap warga negara dan keadilan yang didambakan maka Terlawan IV sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan berusaha menyampaikan fakta dan kebenaran berdasarkan dokumen yang ada dan telah dibuat sebelumnya;
4. Terlawan IV memahami bahwa perkara yang sedang diperiksa ini merupakan perkara yang sudah berlarut dan melibatkan banyak pihak

*Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*





termasuk kami selaku Terlawan IV, untuk itu kami sangat menghargai usaha penyelesaian masalah ini dapat diproses dengan baik melalui Pengadilan.

5. Terlawan IV berharap bahwa proses pemeriksaan pada persidangan perkara ini dapat berjalan lancar dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memeriksa fakta serta dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk tertanggal 11 Mei 2022 atas nama ABDURRAHMAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan jual beli antara Dedy Prantawan dan Abdurrahman tanggal 26 Desember 2016 yang telah diwaarmerking oleh Zulkhainen, S.H., M.H., Notaris di Karimun pada tanggal 06 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi sejumlah Rp42.000.000,00,- (empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 12 Mei 2017 atas nama Dedy Prantawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Penandatanganan antara Dedy Prantawan dan Abdurrahman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 57/593/1998 tanggal 14 Januari 1998 atas nama Dedy Prantawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Nasir Jubir tanggal 20-08-1996, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan/Riwayat Tanah atas nama Nasir Jubir yang diketahui Lurah beserta saksi-saksi sempadan tanggal 20 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 171/1996 tertanggal 20 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor: 171/593/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Nasir Jubir, selanjutnya diberi tanda P-10;

*Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN TbK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Situasi Tanah yang berlokasi di Kampung Baru, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun oleh Kelurahan Tebing tanggal 20 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara Perdata Gugatan/Permohonan No: 17/Pdt.G/2013/PN Tbk tanggal 22-05-2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 164/PDT/2014/PT.PBR tanggal 16 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 56K/Pdt/2016 tanggal 19 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan kelompok nelayan sejahtera kampung baru RT.01 RW.03 Kelurahan Tebing, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengabulan oleh Pelawan terhadap permohonan kelompok nelayan sejahtera kampung baru RT.01 RW.03 Kelurahan Tebing, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan nomor 140/TBG/III/37/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas penunjukan batas tanah tertanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas penunjukan batas tanah tertanggal 11 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Pelawan tertanggal 17 Januari 2019 perihal tanggapan Pelawan terhadap surat kantor BPN Tanjung Balai Karimun, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan hasil pengukuran pelaksanaan sita eksekusi tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pelawan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan dua orang saksi yang masing-masing atas

*Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: 1. DEDY PRANTAWAN; dan 2. HUSZAIRI HUSIN BAKAR; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DEDY PRANTAWAN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pelawan dan Para Terlawan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini ada masalah sengketa lahan antara Pelawan dengan Para Terlawan dan lokasi objek tersebut berada di daerah Coastal Area;
  - Bahwa pada tahun 1996 saksi ada membeli sebidang tanah dari Saudara NASIR JUBIR seharga sekitar tiga jutaan rupiah dan batas-batasnya yaitu sebelah timur: Hamid, sebelah barat: Dali/Ilyas, sebelah utara: Kadir, dan sebelah selatan: Zainal Usman;
  - Bahwa tanah tersebut seluas 24/27 meter x 61 meter dan alas haknya adalah SKGR;
  - Bahwa sejak tahun 1996 hingga sekitar tahun 2016, saksi ada menyuruh orang setiap bulan untuk membersihkan tanah tersebut dan saksi memberi upah sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tanah tersebut sempat saksi gadaikan di tahun 2015 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ditebus kembali sekitar tiga bulan setelah digadai, lalu dijual kepada Pelawan yaitu Saudara ABDURRAHMAN seharga Rp42.000.000,00,- (empat puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa Pelawan membeli tanah tersebut dari saksi di tahun 2016 dengan cara pembayaran dicicil sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing tiap bulannya Pelawan membayar sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dan Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) dan sudah lunas;
  - Bahwa kwitansi pembayarannya dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pelunasan kepada Pelawan;
  - Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Pelawan, saat itu tidak ada bermasalah;
  - Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjual tanah tersebut kepada Pelawan di tahun 2016, surat-suratnya hanya kwitansi dan surat pernyataan jual beli saja, tidak di hadapan PPAT;
  - Bahwa saksi pernah ikut menjadi saksi dalam proses perdamaian atas sengketa tanah antara Saudara KASDI HERMANTO (Terlawan I) dan Saudara DHARMA PRANANTA (Terlawan II);
  - Bahwa setau saksi objek tanah yang menjadi sengketa antara Saudara KASDI HERMANTO (Terlawan I) dan Saudara DHARMA PRANANTA (Terlawan II) termasuk dalam objek tanah yang disengketakan sekarang oleh Pelawan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perdamaian antara Saudara KASDI HERMANTO (Terlawan I) dan Saudara DHARMA PRANANTA (Terlawan II) dibatalkan atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa di objek tanah tersebut antara Saudara KASDI HERMANTO (Terlawan I) dan Saudara DHARMA PRANANTA (Terlawan II) sejak dahulu;
  - Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi atas sengketa tanah tersebut baik di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan di Pengadilan TUN Tanjung Pinang;
  - Bahwa objek sengketa tanah tersebut saat ini sudah dieksekusi oleh Pengadilan;
2. Saksi HUSZAIRI HUSIN BAKAR, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan Para Terlawan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai jual-beli tanah hingga saat ini dan saksi merupakan sepupu Saksi DEDY PRANTAWAN;
  - Bahwa pada tahun 1998 Saksi DEDY PRANTAWAN ada membeli sebidang tanah dari Saudara NASIR JUBIR;
  - Bahwa pada tahun 2016 Saksi DEDY PRANTAWAN ada menjual sebidang tanah kepada Pelawan namun saksi tidak mengetahui berapa harganya dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita DEDY PRANTAWAN;
  - Bahwa kondisi tanah sebelum dijual kepada Pelawan saat itu adalah ada pohon-pohon bakaunya;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Pelawan ada membuat patok di objek sengketa perkara ini pada tahun 2017;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas pada objek tanah tersebut adalah sebelah utara jalan simpang ampera, sebelah selatan dengan Dharma Prananta, sebelah barat dengan tanah masyarakat, sebelah timur dengan tanah Dharma Prananta;
- Bahwa Pelawan juga ada menanami pohon kelapa di tanah tersebut, namun tanaman kelapanya tidak subur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah ada eksekusi yang dilakukan Pengadilan pada tahun 2022 atas sebidang tanah di daerah Coastal Area dan tanah yang menjadi sengketa perkara ini termasuk dalam objek eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pelawan pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan ke Pengadilan TUN terkait sengketa mengenai objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi fasilitator jual beli tanah di tiga objek berbeda kepada DHARMA PRANANTA (Terlawan II) sekitar tahun 1996 hingga 1998 dan salah satunya yang termasuk dalam sengketa perkara ini dan saksi ada mendapatkan fee atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T2-4 dan saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada proses mediasi antara KASDI HERMANTO dengan DHARMA PRANANTA tentang sengketa tanah, namun tidak tahu hasilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan satu orang Ahli atas nama: 1. Dr. RONSEN PASARIBU, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. RONSEN PASARIBU, S.H., M.H., di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dan pendapat berkaitan dengan bidang Agraria dan Pertanahan;
- Bahwa Ahli merupakan pensiunan dari Kementerian ATR/BPN dan Ahli pernah menjabat sebagai Kakanwil BPN Riau dan terakhir bertugas di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di berbagai pengadilan terkait perkara gugatan, seperti di PN Jakarta Selatan, PN Medan, PN Pekanbaru, dan lain sebagainya;

*Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum pertanahan semasa zaman penjajahan Belanda diterapkan Hukum Belanda di Indonesia dan diberlakukan Domein Verklaring di satu sisi adalah untuk menjamin pemanfaatan tanah yang baik dan fungsi pentingnya yaitu sebagai landasan pemerintah agar dapat memberikan tanah kepada masyarakat, seperti hak eigendom, hak erfpacht, dan sebagainya;
- Bahwa jika seseorang mengakui suatu bidang tanah adalah miliknya maka perlu dilakukan pembuktian atas tanah yang dimilikinya dan jika tidak dapat membuktikan akan diambil alih oleh pemerintahan saat itu;
- Bahwa aturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tanah termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA menjelaskan tentang hak menguasai negara atas tanah sebagai kewenangan Negara untuk a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa;
- Bahwa kemudian dibentuklah badan khusus yaitu Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 UUPA disebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil, dan hak-hak lain;
- Bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa tugas pertanahan adalah urusan pemerintah pusat, namun terdapat 9 (Sembilan) hal yang menjadi urusan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pertanahan, yaitu izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti rugi, penetapan subjek objek redistribusi

*Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah;

- Bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah;
- Bahwa tanah adat bisa dibuat melalui PPAT, grand sultan dipersamakan dengan tanah adat, dan tanah adat ada pajaknya;
- Bahwa hak tanah atas negara diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 dan Nomor 9 Tahun 1999;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/daerah;
- Bahwa surat keterangan tanah merupakan bukti fisik kepemilikan tanah yang digunakan untuk proses pendaftaran tanah atau dapat disebut dengan alas hak atas sebidang tanah dan juga suatu bukti yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan diatasnya, serta tidak harus melalui PPAT;
- Bahwa masyarakat mempunyai hak atas tanah setelah diberikan oleh BPN karena BPN adalah mewakili Negara untuk memberikan hak atas tanah;
- Bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah dapat diteliti/inseminasi oleh BPN terlebih dahulu ketika ada permasalahan dan bisa dibatalkan sendiri;
- Bahwa Ahli diperlihatkan bukti surat T.I.-13 berupa Sertifikat Hak Milik tahun 1993, Ahli menerangkan bahwa SHM tersebut diproses tahun 1992, titik-titiknya dalam sketsa adalah batas sementara, terdapat 6 (enam) patok, sketnya dibuat tahun 1992 dan belum ada titik koordinat nasional, masih titik koordinat lokal, dan sertifikat SHM merupakan bukti kepemilikan kuat atas suatu tanah;
- Bahwa patok suatu tanah biasanya dipasang oleh pemilik tanah yang bersangkutan;
- Bahwa dalam pembuatan sertifikat harus ada patok, hilangnya patok bukan salah pemerintah karena itu adalah tanggung jawab pemilik sertifikat;
- Bahwa apabila patok tidak ada atau hilang, maka jika sudah ada titik koordinat nasional dapat dicari patok melalui alat pada BPN;
- Bahwa bentuk objek tanah biasanya tidak berubah kecuali terjadinya bencana alam, namun batas-batasnya bisa saja berubah;

*Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat terdapat tiga jenis, yaitu dalam bentuk fisik, yuridis, dan administratif;
- Bahwa daftar isian dalam sertifikat merupakan daftar umum yang dimiliki oleh Kantor BPN sebagai penanda atau kode;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASDI HERMANTO, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 00087 atas nama KASDI HERMANTO, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor: 7/Pdt.Eks/2018/PN.Tbk jo Nomor 56K/Pdt/2016 jo Nomor 164/PDT/2014/PT.PBR jo Nomor 17/Pdt.G/2013/PN. Tbk tanggal 04 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Tbk jo Nomor 7/Pdt.Eks/2018/PN Tbk jo Nomor 56K/Pdt/2016 jo Nomor 164/PDT/2014/PT.PBR jo Nomor 17/Pdt.G/2013/PN. Tbk tanggal 07 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari foto situasi dan pelaksanaan eksekusi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan No: B/196.d/IX/2022/Ditreskrimum, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Oktober 2019, Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN. Tbk, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Maret 2020, Nomor: 33/Pdt/2020/PT. PBR, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. TPI, tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor: 186/B/2019/PTUN. MDN, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor: 217.K/TUN/2020 tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan, selanjutnya diberi tanda T.I-12;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor:00087 atas nama Kasdi Hermanto seluas 19.849 Tanggal 11 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Denah Tanah Kasdi Hermanto, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dedy Prantawan tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Sketsa Tanah Dedy Prantawan tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terlawan I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di *nazegelen* Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No.: 100/593/1996 tanggal Juli 1996, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Situasi Tanah tanggal 25 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Gambar Situasi No. 0130/98/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 882/593/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Terlawan II, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 1997, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2000, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2001, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2002, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.II-19;

*Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.II-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-25;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No: 166/593/1996 tanggal 8 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda T.II-27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Situasi Tanah tanggal 8 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda T.II-28;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan/Riwayat Tanah, tertanggal 8 Agustus 1996 yang ditanda tangani oleh Berahim, selanjutnya diberi tanda T.II-29;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 1996 yang ditandatangani oleh Berahim, selanjutnya diberi tanda T.II-30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan No 166/593/1996, selanjutnya diberi tanda T.II-31;
32. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Keadaan Tanah, selanjutnya diberi tanda T.II-32;

*Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Fotokopi dari fotokopi Surat Ukur Gambar Situasi No. 0126/98/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.II-33;
34. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 188/593/1997 tanggal 27 Maret 1997 atas nama Terlawan II, selanjutnya diberi tanda T.II-34;
35. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T.II-35;
36. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.II-36;
37. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.II-37;
38. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-38;
39. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.II-39;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-40;
41. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-41;
42. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.II-42;
43. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.II-43;
44. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.II-44;

*Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-45;
46. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-46;
47. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-47;
48. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-48;
49. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan II Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-49;
50. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Tapal batas antara Terlawan II (Dharma Prananta) dengan Terlawan I (Kasdi Hermanto) Tanggal 10 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T.II-50;
51. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No 100/TBG/VIII/02/2022 dari Kantor Camat Tebing, selanjutnya diberi tanda T.II-51;
52. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No 02/593/KRM/2023, selanjutnya diberi tanda T.II-52;
53. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No35/Pdt.G/2021/PN.TBK. Tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-53;
54. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No 132/PDT/2022/PT.PBR. Tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-54;
55. Fotokopi dari fotokopi Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Riau No 132/PDT/2022/PT.PBR Tanggal 30 Agustus 2022. Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 35/Pdt.G/2021/PN.Tbk, selanjutnya diberi tanda T.II-55;
56. Fotokopi dari Salinan Putusan No 132/PDT/2022/PT.PBR, selanjutnya diberi tanda T.II-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Constatering Nomor 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Tbk Jo Nomor 7/Pdt.Eks/2018/PN Tbk, selanjutnya diberi tanda T.II-57;

*Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 7/Pdt.Eks/2018/PN Tbk, selanjutnya diberi tanda T.II-58;
59. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 7/Pdt.Eks/2018/PN Tbk, selanjutnya diberi tanda T.II-59;
60. Fotokopi dari fotokopi surat bukti-bukti Penggugat No 36/AV-KH/SK/II/2014, selanjutnya diberi tanda T.II-60;
61. Fotokopi dari printout Gambar Ploting dari WEB atr bpn Download tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-61;
62. Fotokopi dari printout Gambar Ploting dari WEB atr bpn Download tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-62;
63. Fotokopi dari printout Gambar Ploting dari WEB atr bpn Download tanggal 5 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-63;
64. Fotokopi dari printout Gambar Ploting Eksekusi dan Perkara No 35, selanjutnya diberi tanda T.II-64;
65. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No.09/593/1991 tanggal 22 Januari 1991, selanjutnya diberi tanda T.II-65;
66. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/KEM/1983, selanjutnya diberi tanda T.II-66;
67. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat SHM 00087 tanggal 11 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T.II-67;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terlawan II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di *nazegeben* Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Keperluan Permohonan Hak No. 101/593/1996 tanggal Juli 1996, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Situasi Tanah, tanggal 25 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Gambar Situasi No. 0127/98/R, atas nama Magdalena, tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 884/593/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Magdalena, selanjutnya diberi tanda T.III-4;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Magdalena Tahun 2000, selanjutnya diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2001, selanjutnya diberi tanda T.III-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2002, selanjutnya diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T.III-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T.III-16;

*Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.III-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.III-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.III-19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Magdalena Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.III-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.III-24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T.III-25;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No.: 165/593/1996, atas nama H. Razali, tanggal 8 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda T.III-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Situasi Tanah, tanggal 08 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda T.III-27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan / Riwayat Tanah, tertanggal 8 Agustus 1996 yang ditanda tangani oleh H. Razali, selanjutnya diberi tanda T.III-28;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemyataan tertanggal 8 Agustus 1996 yang ditanda tangani oleh H. Razali, selanjutnya diberi tanda T.III-29;

*Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No.: 165/593/1996 tertanggal; 8 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing, selanjutnya diberi tanda T.III-30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Gambar Situasi No. 0128/98/R, atas nama Terlawan III, tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.III-31;
32. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 189/593/1997 tanggal 27 Maret 1997 atas nama Terlawan III, selanjutnya diberi tanda T.III-32;
33. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T.III-33;
34. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.III-34;
35. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.III-35;
36. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.III-36;
37. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-37;
38. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T.III-38;
39. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.III-39;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.III-40;
41. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.III-41;

*Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-42;
43. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-43;
44. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.III-44;
45. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda T.III-45;
46. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.III-46;
47. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Terlawan III Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T.III-47;
48. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No 01/593/KRM/2023, selanjutnya diberi tanda T.III-48;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terlawan III tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di *nazegelen* Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terlawan I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama: 1. Saksi AZRI; dan 2. Saksi RAJA MUHAMAD TAUFIK, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AZRI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan PNS pada kantor Kecamatan Karimun dan saksi mengenal para pihak, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini dan objek tersebut merupakan bagian objek yang telah dilakukan eksekusi;
  - Bahwa setau saksi objek perkara ini termasuk dalam objek yang telah dieksekusi oleh Pengadilan di bulan November 2022, saat pelaksanaan



eksekusi tersebut saksi tidak mengikutinya, namun mengetahui dari Ketua RT setempat;

- Bahwa saksi lokasi objek perkara tersebut termasuk dalam wilayah RW saksi;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW di lokasi tersebut sejak tahun 2011 hingga saat ini dan saksi tau objek tanah tersebut berada di RT01 RW03;
  - Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan sita eksekusi terhadap objek tersebut dan saksi ada di lokasi;
  - Bahwa setiap ada dilakukan Pemeriksaan Setempat ketika ada sengketa di Pengadilan pada tahun 2019, Saksi ikut dan Pelawan tidak ada;
  - Bahwa setau saksi yang menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut adalah KASDI HERMANTO karena terdapat juga usaha tanah merah milik KASDI HERMANTO di daerah tersebut;
  - Bahwa saksi juga mengetahui tanah sengketa tersebut milik KASDI HERMANTO dari surat-surat kepemilikannya berupa sertifikat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pelawan memiliki tanah di sekitar objek perkara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik bangunan dan kontainer di objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pemilik tanah di sekitar objek perkara selain milik KASDI HERMANTO;
  - Bahwa secara proses surat-menyurat jual beli tanah di wilayah saksi, saksi pasti mengetahui kegiatan jual-beli tanah karena saksi merupakan Ketua RW setempat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah pada tahun 2015 hingga 2016 yang dilakukan oleh Pelawan dengan DEDY PRANTAWAN di sekitar wilayah saksi;
  - Bahwa tidak ada kewajiban Kecamatan wajib datang saat eksekusi dilakukan, namun ketika diundang pasti hadir;
2. Saksi RAJA MUHAMAD TAUFIK, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ketua pemuda kampung baru sejak bulan Agustus 2022 dan saksi mengenal para pihak berperkara namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di RT01 RW03, sedangkan objek tanah dalam perkara ini berada di RT02 RW03;
- Bahwa saksi ikut saat adanya proses eksekusi terhadap objek sengketa di wilayah tersebut yang dilakukan pada November 2022;
- Bahwa objek tanah dalam perkara ini setau saksi termasuk dalam objek sengketa yang juga telah dieksekusi oleh Pengadilan pada November 2022;
- Bahwa setau saksi pemilik tanah tersebut adalah KASDI HERMANTO setelah adanya putusan Pengadilan dan juga dilakukannya eksekusi;
- Bahwa kondisi tanah sengketa tersebut saat ini sudah dipagar;
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat pabrik bata milik KASDI HERMANTO dan pabrik tersebut sudah ada sejak saksi kecil;
- Bahwa pihak dari KASDI HERMANTO ada menghibahkan sebagian tanahnya tersebut kepada kelompok nelayan untuk tambat nelayan;
- Bahwa sejak saksi masih kecil, setau saksi tanah di lokasi tersebut adalah milik KASDI HERMANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontainer dan bangunan yang ada di objek sengketa tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama: 1. Saksi NURSAL, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURSAL, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan saat ini dengan para pihak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II karena dahulu saksi pernah bekerja untuk Terlawan II terkait kerja nimbun tanah di lokasi objek sengketa;
  - Bahwa Terlawan I keberatan terhadap saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah karena dahulu pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terlawan II;
  - Bahwa saksi ada menimbun di sekitar objek sengketa dengan tanah merah sekitar tahun 2010 dan finishingnya di tahun 2015;
  - Bahwa saksi melakukan penimbunan tanah bersama rekan kerja dan yang ditimbun adalah tanah DHARMA PRANANTA saja;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi di sekitar lokasi tanah tersebut terdapat bangunan dan yang membangunnya adalah Terlawan II, kecuali rumah ISKANDAR;
- Bahwa saksi diupah oleh Terlawan II untuk menimbun tanah di sekitar wilayah tersebut dahulu;
- Bahwa saksi tinggal di RT07 sejak tahun 1999 hingga tahun 2000 di wilayah Tebing, Karimun;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah sekitar sengketa sejak kecil dan di sekitar wilayah tersebut terdapat pabrik bata yang merupakan milik KASDI HERMANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya eksekusi oleh Pengadilan di objek sengketa tersebut karena saksi berada di Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana objek sengketa dalam perkara perlawanan ini dan batas-batasnya;
- Bahwa setau saksi, tanah di objek sengketa tersebut adalah tanah milik DHARMA PRANANTA;
- Bahwa setau saksi DEDY PRANTAWAN ada menjual tanah kepada Pelawan, namun saksi tidak mengetahui legalitasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya objek tanah tersebut secara legalitas atau surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terlawan IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai membatalkan eksekusi putusan

*Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau menangguhkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta menyatakan kepemilikan sebidang tanah adalah milik Pelawan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, sedangkan Terlawan lainnya tidak mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ne bis in idem, hal ini dikarenakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah objek yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sesuai dengan Penetapan Nomor: 7/Pdt.Eks/2018/PN.Tbk jo Nomor: 56K/Pdt/2016 jo Nomor: 164/Pdt/2014/PT.PBR jo Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Tbk;
2. Pelawan tidak memiliki legal standing, hal ini dikarenakan surat-surat kepemilikan hak atas tanah Pelawan tidak ada dasar;

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Pelawan telah menanggapi melalui Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap eksepsi ne bis in idem, Pelawan menyatakan bahwa eksepsi Terlawan I adalah perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara, sedangkan gugatan ini merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi, karena materi perkaranya berbeda, dimana Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 56K/Pdt/2016, bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum/gugat perdata;
2. Terhadap eksepsi tidak memiliki legal standing, Pelawan menyatakan bahwa akan mengajukannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan, Terlawan I telah menanggapi melalui Duplik yang intinya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi akan dapat mengandaskan gugatan/perlawanan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam H.I.R / RBg, hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*), yaitu eksepsi bersifat prosesuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*) baik menyangkut kewenangan mengadili yaitu kompetensi relatif maupun kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap dua pokok eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang bersifat prosesuil dan substansi eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang mana untuk mempertimbangkannya haruslah melalui proses pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dalam jawabannya haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa Pelawan dalam petitumnya bermohon agar membatalkan eksekusi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau menanggukhan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No 56K/Pdt/2016 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil perlawanan, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi maupun ahli yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Tbk jo Nomor: 164/Pdt/2014/PT.PBR jo Nomor: 56K/Pdt/2016 telah berkekuatan

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap/*inkracht* dan objek dalam perkara tersebut telah dieksekusi secara riil dan terlaksana sempurna tahapan-tahapan eksekusinya yang didasari pada bukti surat sebagai berikut:

- a. Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Tbk jo Nomor 7/Pdt.Eks/2018/PN Tbk jo Nomor 56K/Pdt/2016 jo Nomor 164/PDT/2014/PT.PBR jo Nomor 17/Pdt.G/2013/PN. Tbk tanggal 07 September 2022 (bukti surat T.I-4);
- b. Penetapan Nomor: 7/Pdt.Eks/2018/PN.Tbk jo Nomor 56K/Pdt/2016 jo Nomor 164/PDT/2014/PT.PBR jo Nomor 17/Pdt.G/2013/PN. Tbk tanggal 04 November 2022 (bukti surat T.I-3);
- c. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (bukti surat T.I-12);

Dan terhadap bukti-bukti surat tersebut pula bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa objek dalam perkara tersebut telah nyata tereksekusi yang mana objek perkara *a quo* juga termasuk/bagian dalam objek yang telah dieksekusi yang kemudian dihubungkan dengan data yang didapatkan dalam acara Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek dalam perlawanan *a quo* termasuk dalam objek yang telah dilakukan eksekusi dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Tbk jo Nomor: 164/Pdt/2014/PT.PBR jo Nomor: 56K/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata, menyatakan bahwa dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan adalah perlawanan, sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan (perdata biasa);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan dan mendaftarkan perlawanan pada tanggal 03 Oktober 2022, yang mana saat pengajuan perlawanan *a quo* saat itu pula sedang berjalan proses/tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Tbk jo Nomor: 164/Pdt/2014/PT.PBR jo Nomor: 56K/Pdt/2016, yang mana pada dasarnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pelawan tidak tepat dan tidak berhak lagi untuk mengajukan perlawanan, tetapi seharusnya upaya hukum atau hak yang diajukan oleh Pelawan atas objek *a quo* adalah mengajukan gugatan perdata

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, hal ini dikarenakan objek dalam perkara *a quo* nyata telah selesai dilakukan eksekusi riil secara sempurna pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (bukti surat T.I-12), hal ini sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.954K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976, No.393K/Sip/1975 tanggal 2 Februari 1980, dan No.1157K/Pdt/1986 tanggal 30 November 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum Pelawan dalam pokok perkaranya serta alat-alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitengewesten* (RBg) Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitengewesten* (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.360.000,00,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing

*Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk tanggal 3 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Dto

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp1.200.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi dan PNBP	:	
Pendaftaran PS .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp2.360.000,00,-;

( dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai Karimun

Aminah.,SH

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.Bth/2022/PN Tbk